



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA DAN
ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Narkotika Nasional sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika, perlu menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian/*Inpassing* jabatan fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang

- Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
 7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1102);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA DAN ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Laboratorium Narkotika tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2022

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
PETRUS R. GOLOSE



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN /
INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENATA
LABORATORIUM NARKOTIKA DAN ASISTEN PENATA
LABORATORIUM NARKOTIKA

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA DAN
ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Berdasarkan Pasal 70 huruf (h) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa BNN dapat melakukan pengembangan laboratorium narkotika.
2. Berdasarkan Pasal 20 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Pegawai ASN terdiri dari Jabatan ASN dan Jabatan ASN tertentu.
3. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika perlu melakukan pembinaan dan pengembangan karier Pegawai ASN yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang laboratorium narkotika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam rangka pembinaan, pengembangan karier, dan peningkatan profesionalitas Pegawai ASN yang menjalankan tugas pelayanan laboratorium narkotika sesuai peraturan perundang-undangan perlu menetapkan

Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

5. Untuk menjamin adanya kesamaan persepsi dan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

B. Tujuan

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini digunakan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika dan mempermudah serta menyeragamkan pemahaman dalam mekanisme pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika kepada Pegawai ASN yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang laboratorium narkotika berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

C. Pengertian

Dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika adalah jabatan

fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan laboratorium narkotika dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.

2. Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika adalah Pegawai ASN yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan laboratorium narkotika dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
3. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen Pegawai ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERSYARATAN MENGIKUTI PENYESUAIAN/*INPASSING*

1. Pegawai ASN yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 dan Nomor 64 Tahun 2020 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang laboratorium narkotika berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika.
2. Pegawai ASN yang akan disesuaikan/*di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma Empat);
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang laboratorium narkotika paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. usia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama dan Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya.
3. Pegawai ASN yang akan disesuaikan/*di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah D-III (Diploma Tiga);

- e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang laboratorium narkotika paling singkat 2 (dua) tahun;
- f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.



- d. Fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) atau penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional;
- f. Daftar Riwayat Hidup (DRH) lengkap yang dapat diunduh melalui SIMPEG BNN;
- g. Salinan bukti pendukung kegiatan laboratorium narkotika (Surat Keputusan Jabatan, Pangkat, Golongan/Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Laboratorium Narkotika dan Surat Perintah/ Laporan dan data dukung lainnya);
- h. Surat pernyataan memiliki integritas dan moralitas yang baik dari Kepala Satuan Kerja; dan

Contoh format:

Kop Surat SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
NRP/NIP	:
Jabatan	:
Menyatakan bahwa,	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol.Ruang	:
Jabatan	:
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada jabatan memiliki integritas dan moralitas yang baik.	
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
.....	
Kepala Satuan Kerja	
ttd	
Materai 10000	
(nama lengkap)	

- i. Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika, tidak rangkap jabatan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang laboratorium narkotika.

Contoh format :

SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol.Ruang	:
Jabatan	:
Satuan kerja	:
Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya, saya bersedia:	
1. Diangkat ke dalam Jabatan Fungsional	
2. Tidak merangkap jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya.	
3. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan jabatan fungsional pada jenjang di BNN/BNNP/BNNK.	
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
.....,	
Yang membuat pernyataan	
ttd	
Materai 10000	
(nama lengkap)	

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN / *INPASSING*

Tata cara pelaksanaan penyesuaian / *inpassing* meliputi:

1. Pengumuman Tes Penyesuaian / *Inpassing*;

Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika diumumkan melalui situs BNN www.bnn.go.id, Sistem Aplikasi Pegawai Badan Narkotika Nasional (SIMPEG BNN) www.simpegnew.bnn.go.id dan pengiriman surat melalui *email* satuan kerja di lingkungan BNN.

2. Seleksi Administrasi;

a. Pelaksanaan seleksi administrasi dilakukan oleh tim seleksi yang berdasarkan surat perintah Kepala Badan Narkotika Nasional terhadap kelengkapan berkas dan lampiran usulan yang diterima sesuai yang disyaratkan;

b. Tim seleksi administrasi membuat berita acara hasil seleksi administrasi dan melaporkan hasil kelulusan seleksi administrasi kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Settama BNN selaku Ketua Panitia Kegiatan *Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

Kop Surat

Berita Acara

Hasil Seleksi Administrasi Penyesuaian/*Inpassing*

Jabatan Fungsional

Nomor : BA / /bulan/SU/... /2022/BNN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

a. Telah diselenggarakan Seleksi Administrasi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional dari (hari/tanggal/bulan) sampai dengan (hari/tanggal/bulan) tahun 2022.

b. Pada Badan Narkotika Nasional

1) Jumlah peserta yang mendaftar : orang

2) Jumlah peserta yang lulus seleksi administrasi : orang

3) Jumlah peserta yang tidak lulus seleksi administrasi : orang

Demikian berita acara beserta lampiran daftar peserta seleksi administrasi penyesuaian/*inpassing* ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat berita acara

Tim Seleksi Administrasi

1.
2. Dst

- c. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Settama BNN melaporkan hasil kelulusan seleksi administrasi kepada Sekretaris Utama BNN selaku penanggung jawab kegiatan *Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika.
 - d. Sekretaris Utama BNN melaporkan hasil seleksi administrasi kepada Kepala Badan Narkotika Nasional dengan tembusan Inspektorat Utama BNN dan Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN.
 - e. Pengumuman Kelulusan Seleksi Administrasi dan pemanggilan peserta bagi yang lulus Seleksi Administrasi untuk mengikuti uji kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika diumumkan melalui situs BNN www.bnn.go.id, Sistem Aplikasi Pegawai Badan Narkotika Nasional (SIMPEG BNN) www.simpegnew.bnn.go.id.
3. Kepala Badan Narkotika Nasional memerintahkan Sekretaris Utama BNN untuk melaksanakan kegiatan uji kompetensi dalam rangka Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika.
 4. Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika dilakukan oleh tim Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika berdasarkan surat perintah Kepala Badan Narkotika Nasional.
 5. Tim Uji kompetensi terdiri atas:
 - a. Tim pengawas ujian tertulis adalah Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Settama BNN;
 - b. Tim Uji Kompetensi Bidang/Praktik adalah Pusat Laboratorium Narkotika BNN;
 - c. Tim Uji Wawancara terdiri dari:
 - 1) Sekretariat Utama BNN;
 - 2) Pusat Laboratorium Narkotika BNN; dan
 - 3) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN.
 6. Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* meliputi:
 - a. Tes Tertulis terdiri atas:
 - 1) Bidang kelembagaan organisasi BNN dan strategi P4GN; dan

- 2) Bidang laboratorium narkotika.
- b. Tes Kompetensi Bidang / Praktik; dan
- c. Wawancara;
 - 1) Mampu menjelaskan bidang Kelembagaan BNN;
 - 2) Mampu menjelaskan bidang Teknis;
 - 3) Mampu menjelaskan Sosial Kultural; dan
 - 4) Mampu menjawab kasus.
7. Tim Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika menerima berkas soal dan lembar jawaban yang tersegel dan berita acara serah terima dari Tim Penyusun Soal Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika;
 - a. Tim Penyusun Soal terdiri dari:
 - 1) Pusat Laboratorium Narkotika BNN;
 - 2) Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN; dan
 - 3) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN.
 - b. Tim Penyusun Soal dibentuk berdasarkan surat perintah dari Sekretaris Utama BNN selaku penanggung jawab kegiatan.
 - c. Contoh format:

Kop Surat	
BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS NASKAH SOAL DAN LEMBAR JAWABAN UJIAN TERTULIS UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/ <i>INPASSING</i> JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BNN TA. 2022	
Nomor : BA / /bulan/SU/.../2022/BNN	
<p>Pada hari ini, tanggal bulan tahun pukul WIB, bertempat di Telah dilakukan serah terima Berkas Naskah Soal dan Lembar Jawaban Ujian Tertulis Uji Kompetensi Penyesuaian/<i>Inpassing</i> Jabatan Fungsional ... di Lingkungan Badan Narkotika Nasional TA. 2022 oleh :</p>	
1. Nama : XXX	: XXX
NIP : 123456789.....	
Jabatan : Tim Penyusun Soal	
Selanjutnya disebut Pihak ke-1	
2. Nama : XXX	: XXX
NIP : 123456789....	
Jabatan : Tim Uji Kompetensi	
Selanjutnya disebut Pihak ke-2	
<p>Pihak ke-1 menyerahkan Berkas Naskah Soal dan Lembar Jawaban Ujian Tertulis Uji Kompetensi Penyesuaian/<i>Inpassing</i> Jabatan Fungsional ... di Lingkungan Badan Narkotika Nasional TA. 2022 kepada Pihak ke-2 dan Pihak ke-2 menerima Berkas Naskah Soal dan Lembar Jawaban tersebut dalam keadaan baik dan tersegel.</p>	
Demikian Berita Acara serah terima Berkas Naskah Soal dan Lembar Jawaban ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk ditandatangani	
Pihak ke-2	Jakarta,2022
Yang menerima	Pihak ke-1
.....	Yang menyerahkan
.....

8. Tim Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika wajib membuat berita acara:
- a. Berita Acara serah terima soal ujian tertulis dan lembar jawaban ujian tertulis dengan pihak kedua yang ditunjuk untuk menggandakan;
Contoh format:

<p>Kop Surat</p> <p>BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGGANDAAN SOAL UJIAN DAN LEMBAR JAWABAN UJIAN TERTULIS UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/<i>INPASSING</i> JABATAN FUNGSIONAL TA. 2022</p> <p>Nomor : BA / /bulan/SU/... /2022/BNN</p> <p>Pada hari ini, tanggal bulan tahun pukul WIB, bertempat di</p> <p>Telah dilakukan serah terima Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian Tertulis Uji Kompetensi Penyesuaian/<i>Inpassing</i> Jabatan Fungsional TA. 2022 untuk digandakan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama : XXX NIP : 123456789..... Jabatan : Selanjutnya disebut Pihak ke-1 2. Nama : XXX Jabatan : Direktur PT. X Selanjutnya disebut Pihak ke-2 <p>Pihak ke-1 menyerahkan Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian Tertulis Uji Kompetensi Penyesuaian/<i>Inpassing</i> Jabatan Fungsional ... TA. 2022 kepada pihak ke-2 dan pihak ke-2 menerima Soal dan Lembar Ujian tersebut dalam keadaan baik dan tersegel.</p> <p>Demikian Berita Acara serah terima Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian Tertulis ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk ditandatangani.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: right;">Pihak ke-2</p> <p style="text-align: right;">Yang menerima</p> <p style="text-align: right;">.....</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: right;">Jakarta,2022</p> <p style="text-align: right;">Pihak ke-1</p> <p style="text-align: right;">Yang menyerahkan</p> <p style="text-align: right;">.....</p> </div> </div>	
---	--

- b. Berita Acara serah terima hasil penggandaan soal dan lembar jawaban ujian tertulis dengan pihak kedua yang ditunjuk;

Contoh Format:

Kop Surat

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PENGGANDAAN SOAL DAN
LEMBAR JAWABAN UJIAN TERTULIS
UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/*INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL ... DI LINGKUNGAN BNN
TA. 2022

Nomor : BA / /bulan/SU/.../2022/BNN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun pukul WIB, bertempat di

Telah dilakukan serah terima hasil penggandaan Soal dan Lembar Jawaban Ujian Tertulis **Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional ... TA. 2022** yang telah digandakan oleh :

1. Nama : XXX
Jabatan : Direktur PT.X
Selanjutnya disebut **Pihak ke-1**
2. Nama : XXX
NIP : 123456789.....
Jabatan :
Selanjutnya disebut **Pihak ke-2**

Pihak ke-1 menyerahkan hasil penggandaan Soal dan Lembar Jawaban Ujian Tertulis **Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional ... TA. 2022** kepada **pihak ke-2** dan pihak **ke-2** menerima hasil penggandaan Soal dan Lembar Ujian tersebut dalam keadaan baik dan tersegel dengan perincian sebagai berikut:

1. Soal ujian : eksemplar
2. Lembar jawaban : lembar

Demikian Berita Acara Serah Terima hasil penggandaan Soal dan Lembar Jawaban Ujian Tertulis **Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional ... TA. 2022** ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk ditandatangani.

Jakarta,2022

Pihak ke-2

Pihak ke-1

Yang menerima

Yang menyerahkan

.....

.....

- c. Berita Acara Serah terima berkas soal ujian, lembar jawaban, daftar hadir peserta dan berita acara pelaksanaan ujian tertulis dari sekretariat tim uji kompetensi;

Contoh format:

Kop Surat	
BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS SOAL UJIAN, LEMBAR JAWABAN, DAFTAR HADIR PESERTA DAN BERITA ACARA PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/ <i>INPASSING</i> JABATAN FUNGSIONAL TA. 2022	
Nomor : BA / /bulan/SU/.../2022/BNN	
Pada hari ini, tanggal bulan tahun pukul WIB, bertempat di	
Telah dilakukan serah terima Berkas Soal Ujian, Lembar Jawaban, Daftar Hadir Peserta dan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tertulis Uji Kompetensi Penyesuaian/<i>Inpassing</i> Jabatan Fungsional ... TA. 2022 untuk diserahkan kepada tim pengawas ujian tertulis :	
1. Nama	: XXX
NIP	: 123456789.....
Jabatan	:
Selanjutnya disebut Pihak ke-1	
2. Nama	: XXX
NIP	: 123456789.....
Jabatan	: selaku tim pengawas ujian tertulis
Selanjutnya disebut Pihak ke-2	
Pihak ke-1 menyerahkan Berkas Soal Ujian, Lembar Jawaban, Daftar Hadir Peserta dan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tertulis Uji Kompetensi Penyesuaian/<i>Inpassing</i> Jabatan Fungsional ... TA. 2022 kepada pihak ke-2 dan pihak ke-2 menerima Berkas Soal Ujian, Lembar Jawaban, Daftar Hadir Peserta dan Berita Acara Pelaksanaan tersebut dalam keadaan baik dan tersegel dengan perincian sebagai berikut:	
1. Soal ujian	: eksemplar
2. Lembar jawaban	: lembar
3. Absensi peserta	: lembar
4. Berita acara pelaksanaan ujian	
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk ditandatangani.	
Pihak ke-2	Jakarta,2022
Yang menerima	Pihak ke-1
Tim pengawas ujian tertulis	Yang menyerahkan
1.
2. dst

- d. Berita acara pelaksanaan ujian tertulis oleh tim pengawas ujian tertulis;

Contoh format:

Kop Surat			
BERITA ACARA PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/ INPASSING JABATAN FUNGSIONAL ... TA. 2022			
Nomor : BA / /bulan/SU/... /2022/BNN			
Penandatanganan di bawah ini menyatakan bahwa : Jenis Ujian : Ujian Tertulis Hari/Tanggal Ujian : / 2022 Waktu : - WIB Jumlah Peserta : Orang			
Catatan Khusus Mengenai Peserta Ujian			
No	Nama Peserta	Catatan Pelanggaran	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.			
No	Nama Pengawas	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

- e. Berita Acara serah terima berkas soal ujian, lembar jawaban, daftar hadir peserta dan berita acara pelaksanaan ujian tertulis dari pengawas ujian;

Contoh format :

Kop Surat	
BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS SOAL UJIAN, LEMBAR JAWABAN, DAFTAR HADIR PESERTA DAN BERITA ACARA PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/ <i>INPASSING</i> JABATAN FUNGSIONAL ... TA. 2022	
Nomor : BA / /bulan/SU/.../2022/BNN	
Pada hari ini, tanggal bulan tahun pukul WIB, bertempat di	
Telah dilakukan serah terima Berkas Soal Ujian, Lembar Jawaban, Daftar Hadir Peserta dan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tertulis Uji Kompetensi Penyesuaian/<i>Inpassing</i> Jabatan Fungsional ... TA. 2022 untuk diserahkan kepada tim pengawas ujian tertulis :	
1. Nama	: XXX
NIP	: 123456789.....
Jabatan	: selaku tim pengawas ujian tertulis
Selanjutnya disebut Pihak ke-1	
2. Nama	: XXX
NIP	: 123456789.....
Jabatan	:
Selanjutnya disebut Pihak ke-2	
Pihak ke-1 menyerahkan Berkas Soal Ujian, Lembar Jawaban, Daftar Hadir Peserta dan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tertulis Uji Kompetensi Penyesuaian/<i>Inpassing</i> Jabatan Fungsional ... TA. 2022 kepada pihak ke-2 dan pihak ke-2 menerima Berkas Soal dan Lembar Jawaban tersebut dalam keadaan baik dan tersegel dengan perincian sebagai berikut:	
1. Soal ujian	: eksemplar
2. Lembar jawaban	: lembar
3. Absensi peserta	: lembar
4. Berita acara pelaksanaan ujian	
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk ditandatangani.	
	Jakarta,2022
Pihak ke-2	Pihak ke-1
Yang menerima	Yang menyerahkan
.....	Tim pengawas ujian tertulis
	1.
	2. dst

- f. Berita acara pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika;

Contoh format:

<p>Kop Surat</p> <p>BERITA ACARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/<i>INPASSING</i> JABATAN FUNSIONAL ... TA. 2022</p> <p>Nomor : BA / /bulan/SU/... /2022/BNN</p> <p>Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.</p> <p>a. Telah diselenggarakan Uji Kompetensi Penyesuaian/<i>Inpassing</i> Jabatan Fungsional ... dari (hari/tanggal/bulan) sampai dengan (hari/tanggal/bulan) tahun 2022.</p> <p>b. Pada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah peserta yang mengikuti uji kompetensi : orang 2) Jumlah peserta yang lulus uji kompetensi : orang 3) Jumlah peserta yang tidak lulus uji kompetensi : orang <p>Demikian Berita Acara beserta lampiran rekapitulasi nilai peserta uji kompetensi penyesuaian/<i>inpassing</i> ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">Yang membuat berita acara Tim uji kompetensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. dst
--

9. Tim Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika melaporkan hasil kelulusan Uji Kompetensi kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Settama BNN selaku Ketua Panitia Kegiatan;
10. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi melaporkan hasil kelulusan Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium

Narkotika kepada Sekretaris Utama BNN selaku Penanggung Jawab Kegiatan.

11. Sekretaris Utama BNN melaporkan hasil Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika kepada Kepala Badan Narkotika Nasional dengan tembusan Inspektur Utama BNN dan Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berikut konsep Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang hasil Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika untuk ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional.
12. Pengumuman hasil uji kompetensi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional.
13. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang kelulusan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika, tim uji kompetensi membuat sertifikat kelulusan Penyesuaian/*Inpassing* yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional.

Tampak Depan

LOGO BNN

SERTIFIKAT

NOMOR : ST/.../.../2022/BNN

Kepala Badan Narkotika Nasional, menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol.Ruang :
 Jabatan :
 Satuan Kerja :

TELAH MENGIKUTI:

Uji Kompetensi dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional ... di Lingkungan Badan Narkotika Nasional yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Setama BNN dari tanggal Bulan sampai dengan Bulan 2022.

Jakarta, 2022

Kepala Badan Narkotika Nasional

Pas Foto

PETRUS R. GOLOSE

**HASIL UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL**

Tampak Belakang

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/.../bulan/.../2022/BNN tanggal Bulan ... Tahun 2022 tentang Hasil Uji Kompetensi dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional

No	Keterangan	Nilai
1.	Ujian Tertulis
2.	Ujian Kompetensi Bidang
2.	Ujian Wawancara
NILAI AKHIR	

HASIL :
KUALIFIKASI:

Jakarta, 2022

**PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
SEKRETARIS UTAMA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

I WAYAN SUKAWINAYA

KETERANGAN:

A. PENILAIAN UJI KOMPETENSI

No	Bentuk Ujian	Bobot
1.	Ujian Tertulis	30 %
2.	Ujian Kompetensi Bidang	50 %
3.	Ujian Wawancara	20 %

B. KLASIFIKASI PENILAIAN UJIAN TERTULIS, UJIAN KOMPETENSI BIDANG DAN WAWANCARA

No	Nilai	Kualifikasi
1.	91 - 100	Sangat Baik
2.	80 - 90	Baik
3.	70 - 79	Cukup
4.	< 70	Kurang

BAB V
PEDOMAN PENILAIAN

A. TIM PENILAI

1. Tim penilai administrasi

Tim penilai administrasi dalam rangka *Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika terdiri dari:

- a. Pusat Laboratorium Narkotika BNN; dan
- b. Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN.

2. Tim penilai tes tertulis

Tim penilai tes tertulis dalam rangka *Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika terdiri dari:

- a. Pusat Laboratorium Narkotika BNN; dan
- b. Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN.

3. Tim penilai tes kompetensi bidang

Tim penilai tes kompetensi bidang dalam rangka *Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika terdiri dari:

- a. Pusat Laboratorium Narkotika BNN; dan
- b. Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN.

4. Tim penilai wawancara

Tim penilai tes wawancara dalam rangka *Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika terdiri dari:

- a. Pusat Laboratorium Narkotika BNN;
- b. Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN; dan
- c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN.

B. TUGAS TIM PENILAI

1. merekapitulasi data peserta *inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika hasil rekomendasi dari Kepala Badan Narkotika Nasional;
2. melakukan uji kompetensi peserta *inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika;

3. Menilai hasil uji kompetensi peserta *inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika; dan
4. melaporkan hasil *inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;

C. TATA CARA PENILAIAN UJI KOMPETENSI

1. Pedoman penilaian seleksi administrasi

KRITERIA STANDAR KOMPETENSI POKOK DAN PENUNJANG

UNSUR-UNSUR		SKOR		
UNSUR POKOK				
A	Pendidikan	Sesuai Standar Kompetensi Jabatan		
	A.1 Penata Laboratorium Narkotika	S-3	S-2	S-1/D-IV
		5	4	3
	A.2 Asisten Penata Laboratorium Narkotika	S-2	S-1/D-IV	D-III
		5	4	3
B	Jurusan/ Program Studi	Sesuai Standar Kompetensi Jabatan		
		Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai
		Kimia, Farmasi/ apoteker, Biologi	Fisika, Kesehatan	Lain-lain
		5	4	3
C	Diklat Kompetensi	Sesuai Standar Kompetensi Jabatan		
		Sesuai (Pelatihan terkait kelaborato riuman)	Cukup Sesuai (Pelatihan terkait administrasi)	Kurang Sesuai (Lain-Lain)

		5	4	3
D	Pangkat/ Golongan	Sesuai Standar Kompetensi Jabatan		
		Pangkat Tertinggi	Pangkat Terendah	Setingkat di bawah Pangkat Terendah
		5	4	3
UNSUR PENUNJANG				
E	Korelasi Pengalaman Jabatan	Jabatan Struktural/Fungsional yang pernah diduduki sebelumnya		
		Sangat Sesuai (jab. struktural lab & JFU lab dan memiliki Skep di atas 2 tahun)	Sesuai (jab. struktural lab & JFU lab dan memiliki Skep min 2 tahun)	Cukup Sesuai (melaksanakan tugas lab & belum memiliki Skep)
		5	4	3
F	Penilaian Prestasi Kerja	Sangat Baik		Baik
		5		3
G	Aktivitas Penunjang	Kriteria Penilaian		
		Sesuai (diklat di bidang lab narkotika)	Cukup Sesuai (diklat di bidang narkotika)	Kurang Sesuai (seminar tentang narkotika/ prekursor narkotika)
		5	4	3

Indeks 3 (tiga) merupakan syarat minimal yang dipakai dalam menentukan kelulusan seleksi administrasi.

2. Penilaian Uji Kompetensi

No.	Bentuk Ujian	BOBOT
1.	Ujian Tertulis (Pilihan Ganda)	30 %
2.	Ujian Kompetensi Bidang	50 %
3.	Wawancara	20 %

3. Klasifikasi penilaian ujian tertulis dan wawancara

- a. 90 – 100 : Sangat Baik
- b. 80 – 90 : Baik
- c. 70 – 80 : Cukup
- d. < 70 : Kurang

4. Penilaian akhir uji kompetensi

Nilai Akhir (NA) Uji Kompetensi adalah Nilai Ujian Tertulis ditambah Nilai Kompetensi Bidang/Praktik ditambah Nilai Ujian Wawancara :

$$NA = (Nut \times 30\%) + (Nkb \times 50\%) + (Nw \times 20\%)$$

Contoh :

$$\text{Nilai Ujian Tertulis (Nut)} = 80$$

$$\text{Nilai Kompetensi Bidang (Nkb)} = 70$$

$$\text{Nilai Wawancara (Nw)} = 85$$

$$NA = (80 \times 30\%) + (70 \times 50\%) + (85 \times 20\%) = 76$$

Klasifikasi Penilaian = Cukup

Peserta dinyatakan lulus uji kompetensi penyesuaian / *inpassing* dengan kriteria cukup dan nilai minimal 70.

BAB VI
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

PETRUS R. GOLOSE

